

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lima tahun terakhir ini terorisme menjadi salah satu wacana yang akrab sekaligus mengerikan di telinga kita. Berbagai aksi ekstrem dan radikal yang melibatkan bom bunuh diri terjadi. Tragedi WTC, Bom Bali, BEJ, Marriot dan Bom di depan Kedubes Australia Kuningan pada 9 September 2004 hingga terakhir, bom Jakarta. Tragedi Bom Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror yang menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang lainnya. Ribuan orang meninggal, trauma, luka dan cacat seumur hidup dalam waktu seketika akibat aksi-aksi terorisme.

Dua ledakan dahsyat terjadi di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, Jakarta, 17 Juli 2009 beberapa tahun lalu, mengguncang hati kita dengan kengerian yang luar biasa. Korban tidak berdosa berjatuhan, luka-luka dan meninggal diakibatkan aksi pemboman tersebut. Dua bulan setelah peledakan Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton tersebut, Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror pada tanggal 9 Oktober 2009 menggerebek sebuah rumah di Cempaka Putih, Tangerang Selatan yang diperkirakan menjadi tempat persembunyian Saifudin,

yang merekrut pembom bunuh diri yang diledakkan di Hotel JW. Marriott dan Hotel Ritz Carlton.

Karena dampak yang begitu luar biasa pihak Detasemen Khusus 88 bekerja ekstra cepat dalam menangani tindak pidana terorisme ini. Di daerah Lampung pada tahun 2009 Densus 88 Lampung menangkap enam orang yang diduga terkait kasus teroris di Cilacap dan Purbalingga, Jawa Tengah. Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror membekuk enam orang yang diduga kuat anggota jaringan teroris. Enam orang yang ditangkap oleh Densus 88 yang diduga terlibat kasus teroris tersebut bukan berasal dari Lampung, melainkan warga asing yang ditangkap saat melintas di wilayah Lampung. Salah satu yang dibekuk adalah warga negara Singapura bernama Husaini. Dia merupakan salah satu jaringan teroris Slamet Kastari dan Fajar Taslim yang merencanakan pengeboman Bandara Changi di Singapura. Husaini diduga terlibat dalam rencana aksi teroris di Bandara Changi, Singapura pada 2002 bersama Slamet Kastari yang ditangkap Kepolisian Malaysia di Johor, Malaysia pada 1 April 2009. Kastari juga dituding terlibat dalam rencana pembajakan pesawat yang akan ditabrakkan ke bandara internasional Singapura Changi. Rencana yang belum sempat diwujudkannya itu diduga sebagai reaksi balas dendam atas penangkapan anggota-anggota J.I. di Asia Tenggara.

(<http://beritanasional.blogspot.com/2009/06/densus-88-tangkap-6-teroris-di-lampung.html>)

Pada tahun 2010 di daerah Gunung Bun, Jalinjantho, Aceh Besar juga terjadi penangkapan orang yang diduga terkait tindak pidana terorisme. Tempat tinggal tersangka teror tersebut berasal dari Lampung. Tersangkanya bernama Ali Umar

alias Abu Barok, warga Dusun Sidorejo Rt 02/Rw 06, Labuhanratu, Way jepara, Lampung Timur. Penangkapan terjadi pada 12 Maret 2010 dengan Nomor: Sprin Han/38/III/2010/Ditreskrim yang dikeluarkan 19 Maret 2010 dan surat perintah penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/41/III/2010/Ditreskrim tertanggal 12 Maret 2010. Dalam surat penahanan disebutkan, Ali Umar diduga melakukan tindak pidana terorisme, pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Ali juga dituduh telah menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Perppu No. 1 tahun 2002 yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

(http://www.kontras.org/index.php?hal=dalam_berita&id=3050)

Sebagai warga negara yang baik tentu tak ada yang bisa menerima aksi-aksi terorisme. Agama seringkali dijadikan dasar perbuatan teror, kendati demikian tidak satu pun agama yang membenarkan penghilangan nyawa manusia yang tidak berdosa. Terorisme adalah kejahatan yang biadab. Sangat bisa dipahami jika seluruh dunia mengutuk terorisme. Sebenarnya dari segi jumlah, kejahatan terorisme tidak banyak terjadi, namun dampak yang ditimbulkannya sungguh luar biasa. Kerusakan bangunan fisik barangkali tidak seberapa, karena kekerasan yang dilakukan bersifat *indiscriminative*, terorisme menciptakan ketakutan global (*global fear*). Tanpa terkecuali siapapun bisa menjadi korban. Modus eksekusinya yang brutal menggoreskan trauma abadi.

Di Indonesia, jejak terorisme modern sudah dapat diidentifikasi saat pesawat Vickers milik Merpati Nusantara Airlines dibajak tanggal 4 April

1971 dan pada tanggal 28 Maret 1981 ketika pesawat DC-9 Woyla milik Garuda Indonesia, untuk rute penerbangan Palembang-Medan dibajak dan dipaksa mendarat di Penang hingga Bandara Don Muan di Bangkok. Dalam situasi demikian, terorisme potensial menimbulkan instabilitas nasional, bahkan internasional. Dampak politis inilah yang membuat terorisme menjadi sesuatu yang menakutkan. Tepat kiranya jika dikatakan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak terorisme dan dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali dan yang lainnya, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas tindak pidana terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut.

Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Untuk melakukan pengusutan diperlukan perangkat hukum yang dapat mencegah, dan memerangi terorisme tersebut. Namun untuk mendapatkan kepastian hukum hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kebijakan *criminal policy* disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang selalu dekat dan bersama masyarakat harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya *preemptif*, *preventif*, dan

represif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).

Keamanan dan ketertiban erat sekali kaitannya dengan tugas Polisi sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban nasional (selanjutnya disebut KAMTIBMAS) seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Terorisme sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat global membuat POLRI membentuk satuan khusus, khusus untuk menangani kejahatan ini.

Setelah mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian pemerintah melalui Kepolisian Negara Indonesia sebagai salah satu instrumen penegak hukum membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai detasemen yang dilatih khusus oleh organisasi Agen rahasia Amerika seperti *FBI*, *CIA*, dan *Secret Service* yang langsung dan khusus untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk tindak pidana terorisme yang telah berhasil mengungkap beberapa kasus dan sindikat terorisme di Indonesia.

Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan penanganan dan penanggulangan terorisme dapat dilaksanakan secara maksimal dan tersendiri. Disamping ada satuan anti teror Gegana Brimob Polri, dan Satgas Bom Polri, Polri juga

memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Anti Teror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Anti Teror ini bertumpuk dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom Polri, disamping itu dinamika yang sangat cepat seperti ancaman dan teror, Mabes Polri akhirnya melakukan reorganisasi terhadap Direktorat VI Anti Teror, akhirnya Kapolri Jenderal Da'I Bachtiar secara resmi menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, hal ini sekaligus menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri. Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut dengan UU Anti Terorisme yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Bila merujuk pada Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom, dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Detasemen Khusus 88 Anti Teror adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Menurut Wikipedia Indonesia, Densus 88 diresmikan kewujudannya pada tanggal 26 Agustus 2004 oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani, dengan anggota awal hanya sejumlah 75 orang yang dikepalai Ajun Komisaris Besar Polisi Tito Karnavian.

Banyak pendapat mengenai angka 88 dalam pemberian detasemen khusus ini. Ada yang menjelaskan Angka 88 berasal dari kata ATA (*anti teror act*), sebuah undang-undang anti teror united states, yang jika dilafalkan dalam bahasa inggris berbunyi “Ei Ti Ei”. Pelafalan ini kedengaran seperti *Eighty Eight* (88). Ada juga yang mengartikan angka 88 pada tulisan Detasemen Khusus 88 ini merupakan representasi dari korban peristiwa bom Bali pada tahun 2002. Dari warga asing yang mengalami korban terbanyak yaitu Australia. Makna "88" berikutnya adalah angka "88" tidak terputus dan terus menyambung. Ini artinya bahwa pekerjaan Detasemen 88 Antiteror ini terus berlangsung dan tidak kenal berhenti. Angka "88" juga menyerupai borgol yang maknanya polisi serius menangani kasus ini. (<http://www.forumbebas.com/thread-72554-post-873451.html>)

Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Ketentuan pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme hanya dengan memperoleh bukti permulaan yang cukup, cukup menggunakan setiap laporan intelijen penyidik dapat melakukan upaya selanjutnya. Kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik (Densus 88).

Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) "*lex specialis derogat lex generalis*". Susunan bab-bab yang ada dalam peraturan khusus tersebut harus merupakan suatu tatanan yang utuh. Selain ketentuan tersebut, ditegaskan dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula bagi peraturan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak mengatur lain. Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya hal yang khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum (DENSUS 88 AT) mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara, akan tetapi penyimpangan tersebut adalah sehubungan dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu keamanan negara yang harus dilindungi.

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror di Indonesia”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Penanganan Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror di Indonesia?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penanganan terorisme di Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup terhadap permasalahan ini pada penanganan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti teror dan faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana terorisme berdasarkan aturan-aturan dan kenyataan yang ada untuk menangani tindak pidana terorisme. Lokasi penelitian mengetahui sebatas penanganan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polisi Daerah Lampung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2010.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Penanganan Tindak Pidana Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror di Indonesia.
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penanganan terorisme di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan praktis dan kegunaan teoritis yaitu:

a. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran Detasemen Khusus 88 Anti Teror termasuk pembentuk undang-undang dalam memformulasikan peraturan-peraturan mengenai penanganan dan pemberantasan terorisme, dan bahan masukan bagi perkembangan penanganan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror (*law enforcement*).

b. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama dalam pemberantasan terorisme dan penegakan hukum dari ancaman terorisme untuk melindungi masyarakat.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah suatu konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan (Soerjono Soekanto, 1986 : 123).

Untuk membahas Permasalahan dalam skripsi ini penulis mendasarkan pemikiran pada teori Joseph Goldstein dalam Siswantoro Sunarso (2004:84) dimana penegakan hukum itu harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu pertama penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement*) yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *Area of No Enforcement*.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yaitu *Full Enforcement*, dimana para penegak hukum diharapkan menegakkan

hukum secara maksimal. Tetapi harapan itu agak sulit untuk menjadi kenyataan, disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya yang mana semua ini mengakibatkan harus dilakukannya diskresi, sehingga yang tersisa adalah *Actual Enforcement*. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penegakan hukum pidana dalam usahanya menanggulangi kejahatan, maka dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “Politik Kriminal”, menggunakan upaya-upaya dalam ruang lingkup yang cukup luas, yaitu dengan menggunakan upaya lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan jalur pidana).

Mengenai teori-teori penegakan hukum pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal sebagaimana disebutkan oleh G. Peter Hoefnagels (Barda Nawawi Arief, 2002 : hal 21) adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*)

Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

b. Upaya *Non Penal* dalam penanggulangan kejahatan

Upaya *Non Penal* dalam penanggulangan kejahatan lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan (*preventive*) sebelum kejahatan terjadi.

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam penerapan teknik dan taktik interogasi dalam penyidikan tindak pidana terorisme

adalah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai penghambat penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Soerjono Soekanto, 1983: 34-35, 40).

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang hendak diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

- a. Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Purwadarmita, 1993); usaha untuk meneliti, memahami dan mempelajari pokok masalah tertentu serta membuat kesimpulan dari kegiatan tersebut (Andi Hamzah, 1986:37).
- b. Yuridis ialah berdasarkan atau menurut hukum
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan tindak pidana (Sudarto, 1986); perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. (Rancangan KUHP Pasal 11 ayat (1)).
- d. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, 2005).
- e. Tindak Pidana Terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan

suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

E. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan yang bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, sistematika penulisan dan metode penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar terhadap pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang dalam hal ini adalah pengertian terorisme, penanganan tindak pidana, Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang penanganan tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror di Indonesia.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas.